

**Rapat Koordinasi Komisi IV PKBI**  
**Jumat, 17 Juni 2022 – Pukul 09.00 WIB**  
**Via Daring**

Prof Ari :

1. Perlu dipersiapkan terkait benchmarking
2. Akan ada pembahasan RKAT

Prof Hartono – Presentasi draft PSA ttg Pengendalian Data Akademik :

1. Peraturan ini sifatnya kebijakan > pasal-pasal diarahkan untuk adanya peraturan turunan (Per. Rektor)
2. Definisi ketentuan umum banyak mengacu dengan peraturan sebelumnya
3. PSA ini turunan dari PSA ttg Tata Kelola Sistem Informasi
4. Bab I Ketentuan Umum  
Bab II Ruang Lingkup  
Bab III Asas  
Kebijakan data akademik

Prof Nizam :

1. Sudah ada keterkaitan. Apakah di dalam pelaksanaannya siapa yg bertanggungjawab?

Prof. Hartono :

1. Keterbatasan data dan kerahasiaan data > perlu dituangkan dalam peraturan teknis
2. PSA ttg system informasi > merupakan payung. Jadi data akademik merupakan sub system. Sehingga penanggungjawabnya adalah Rektor. User yg menggunakan karena semua bidang. SA yg punya kewenangan untuk pengawasan

Pak Sentot :

1. Keterbukaan > Pasal 12. Data akademik bisa dikonsumsi public dan masih ada yg privat. Dan yg paling bertanggungjawab adalah Pak Rektor

Prof Ari :

1. Diharapkan nanti ada keterpaduan antara PSA Sistem Informasi dengan PSA ini.

Prof Hartono :

1. Pasal 13 > banyak user di beberapa unit di UNS
2. Pengawasan ini akan dilaporkan kepada MWA.
3. Sistem informasi oleh Prof Nizam masih umum, dan PSA ini lebih detail
4. Setelah FGD akan diundang oleh beberapa unit

Prof Asri :

1. Perlu ada perbaikan dengan redaksional – konsistensi dalam penulisan

Prof Ajid :

1. Pejabat PPID > system data tercover dgn baik dan mengacu aturan keterbukaan public. Namun ada data yg dikecualikan
2. Peraturan rektor ttg PPID sudah ada

3. Alur data > perlu ditunjukkan ke orang tua mahasiswa juga
4. Proses pembelajaran bisa disisipkan dalam PSA ini
5. Perlu duduk Bersama antara SA > PSA ini dan PSA Prof Nizam jangan sampai kontradiktif.

Prof Adi :

1. Big data di UNS masih terpecah-pecah
2. Masih ada data dengan ego sektoral
3. Yg diberi Amanah untuk mengelola big data ini siapa karena diberi tanggungjawab
4. Masih ada jual beli data terkait data mahasiswa > harus diberi sanksi
5. Semoga PSA ini bisa diplenokan bulan Juni

Prof Elis :

1. Setelah ada pengawasan, akan ada rekomendasi kepada Eksekutif

Prof Hartono :

1. Kekurangan sdm TIK sekitar 20a dari hitungan SDM.

**FGD PSA Pengendalian Data Akademik**  
**Kamis, 23 Juni 2022 – Pukul 13.00 WIB**  
**Via Luring**

**Prof Ari :**

1. Data akademik perlu adanya pembaharuan

**Prof Elis :**

1. Tujuan PSA ini untuk sbg landasan hukum dalam pengendalian data akademik termasuk yg mana bisa diakses dan mana yg tidak

**Prof Hartono :**

1. PSA ini merupakan lex specialis dari PSA No. 12 thn 2021. Dalam PSA ini lebih mengatur terkait data
2. PSA ini merupakan kebijakan dan harus diturunkan dalam Per Rek > untuk teknis termasuk Integrasi data, kerahasiaan data
3. PSA ini terdiri dari 11 bab
4. PSA ini mengacu juga kepada UU No 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik
5. Bab I : Ketentuan Umum  
Bab II : Ruang Lingkup dan Tujuan  
Bab III : Asas > Kewajiban Rektor adalah untuk memenuhi asas ini  
Bab IV : Kebijakan Data Akademik  
Bab V : Perencanaan, Penyusunan, dan Pengendalian Data Akademik  
BAB VI : Hasil Pengawasan dan Evaluasi  
Bab VII : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Evaluasi  
Bab VIII : Alokasi Sumber Daya  
Bab IX : Audit Keamanan  
Bab X : Ketentuan Peralihan  
Bab XI : Ketentuan Penutup

**Prof Sajidan :**

1. Masih ada kata-kata yg pemahamannya belum sama sehingga bisa ditambahkan dalam Ketentuan Umum. Contoh: simply technology
2. Jangan sampai data mahasiswa yg ada berbeda dengan yg sesuai

**Prof Ari :**

1. Integrasi dan sinkronisasi menjadi kata kunci
2. Sistem IRIS masih terdapat problematika dan blm ter integrasi sehingga perlu dipikirkan untuk leading sektornya

**Prof Hartono :**

1. Yg diatur dalam PSA ini adalah Rektor > dan jika diatur dalam PSA ini mengikat dan lebih baiknya diatur dalam Per Rek

**Prof Nizam :**

1. Ada bbrp istilah yg belum didefinisikan. Contoh : element teknis
2. Teknologi Informasi > plural/single

3. Bisa diberikan pengertian yang umum karena sifatnya kebijakan
4. Pasal 5 > mengatur manajemen > perlu ditambahkan Pasal 6 yg diatur manajemen atau arsitektur data > penggantian judul

Bu Dewi Retno :

1. Di Bab I > Nomer 24 > tidak hanya kombinasi tetapi ada aktivitas yg muncul disitu
2. Beberapa istilah > sulit dipahami untuk orang awam
3. Terkait manajemen arsitektur data > ditakutkan ada overlapping per pasal
4. Pasal 9 > apakah dapat menghasilkan data lagi?

Prof Nizam :

1. Bisa ditambahkan manajemen kualitas data